	PT HD CAPITAL TBK ("PERSEROAN")	Halaman 1 dari 9
	KODE ETIK ("CODE OF CONDUCT")	2015

1. LATAR BELAKANG

Perseroan menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) atau "**GCG**" sebagai salah satu acuan bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan.

Kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, klien/*customer*, mitra kerjasama/*vendor* dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Reputasi Perseroan dengan kepercayaan para pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku setiap individu dalam Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perseroan selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga setiap individu dalam Perseroan wajib memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan etika yang baik seperti jujur, adil dan terpercaya sehingga dapat diperoleh kepercayaan daripada para pemangku kepentingan dan pada akhirnya dapat memperkuat reputasi Perseroan.

Yang dimaksud dengan individu dalam Perseroan dalam Kode Etik ini termasuk seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, seluruh karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan (selanjutnya disebut "**Individu Perseroan**").

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perseroan menganggap perlu untuk menyusun Kode Etik (*Code of Conduct*) atau "**COC**" ini untuk diterapkan sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh seluruh Individu Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kode Etik (*COC*) ini merupakan serangkaian komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja setiap Individu Perseroan berdasarkan kesadaran sendiri dari setiap Individu Perseroan untuk menerapkannya setiap waktu baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, dan disusun untuk membentuk atau menciptakan perilaku dan budaya kerja Perseroan yang memenuhi nilai-nilai etika yang baik, yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar *GCG* untuk mencapai visi dan misi Perseroan.


Kode Etik (*COC*) ini selayaknya bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan dunia, lingkungan, masyarakat dan sekitarnya, sehingga Kode Etik (*COC*) ini dapat dikaji dan diubah sesuai dengan kebutuhan ini dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang baik.

2. PRINSIP-PRINSIP DASAR

Penyusunan Kode Etik (*COC*) ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar *GCG* sebagai berikut:

a. **Transparansi (*Transparency*):**

Menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan harus menjalankan prinsip keterbukaan dengan mengungkapkan tidak hanya kondisi keuangan Perseroan, tetapi juga setiap tindakan dan pengambilan keputusan Perseroan yang bersifat material.

	PT HD CAPITAL TBK ("PERSEROAN")	Halaman 2 dari 9
	KODE ETIK ("CODE OF CONDUCT")	2015

b. Akuntabilitas (*Accountability*):

Mempertanggung-jawabkan kinerja Perseroan secara transparan dan wajar, dan untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas (*Responsibility*):

Mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*Independency*):

Mengelola Perseroan secara independen sehingga masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Keadilan atau Kesetaraan (*Fairness*):

Pengelolaan Perseroan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan atas dasar keadilan dan kesetaraan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

3. VISI DAN MISI

- a. Visi : Menjadi perusahaan efek dan investasi yang berkompetensi tinggi baik secara domestic maupun regional
- b. Misi : Menyediakan jasa keuangan yang inovatif dan berkualitas bagi para nasabah serta menjadi penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dan menyeluruh


4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud:

Kode Etik (*COC*) disiapkan untuk membantu setiap Individu Perseroan agar mengerti, menghargai dan memiliki kesadaran sendiri berperilaku dengan etika dalam menjalankan segala aktivitas di Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip *GCG*, berperilaku yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, adil dan terpercaya dan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan, meminimalisasi peluang penyimpangan yang merupakan bagian dari manajemen risiko sehingga dapat memperkuat reputasi.

b. Tujuan:

Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perseroan secara profesional dan beretika bisnis.

	PT HD CAPITAL TBK ("PERSEROAN")	Halaman 3 dari 9
	KODE ETIK ("CODE OF CONDUCT")	2015

5. ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA PERSEROAN

a. Etika Bisnis

Etika bisnis dalam Kode Etik (COC) ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Individu Perseroan untuk berperilaku dengan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

1) Benturan Kepentingan:

- a) Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi setiap Individu Perseroan termasuk afiliasi dari Individu Perusahaan
- b) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap Individu Perseroan wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya.
- c) Setiap Individu Perseroan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya.
- d) Setiap Individu Perseroan wajib menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan Perseroan.
- e) Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak Individu Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan tidak diperkenankan ikut serta.
- f) Setiap Individu Perseroan wajib mengungkapkan dan/atau melaporkan kepada Perseroan setiap kegiatannya di luar Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan.


2) Pemberian dan Penerimaan Hadiah:

Setiap Individu Perseroan termasuk afiliasi Perseroan dilarang:

- a) Memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- b) Menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- c) Melakukan pembayaran ataupun memfasilitasi suatu pembayaran, yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perseroan guna melancarkan jalannya bisnis Perseroan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:

- a) Setiap Individu Perseroan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan Perseroan.
- b) Setiap Individu dalam Perseroan wajib membina hubungan yang sehat dan harmonis dengan pembuat undang-undang (regulator) dan instansi terkait lainnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan harus menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan pemerintah/regulator.
- c) Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan prinsip utama yang wajib di terapkan dalam segala aktivitas Individu Perseroan.

	PT HD CAPITAL TBK ("PERSEROAN")	Halaman 4 dari 9
	KODE ETIK ("CODE OF CONDUCT")	2015

4) Kerahasiaan Informasi:

- a) Setiap Individu Perseroan harus menjaga kerahasiaan informasi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan Perseroan dan kelaziman dalam dunia usaha.
- b) Setiap Individu Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian saham.
- c) Setiap mantan Individu Perseroan yang telah tidak bekerja atau menjabat di dalam Perseroan dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perseroan yang diperolehnya selama bekerja atau menjabat di Perseroan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perseroan.
- d) Pengungkapan Informasi Rahasia oleh setiap Individu Perseroan hanya dapat dilakukan, apabila:
 - i. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan;
 - ii. Informasi Rahasia tersebut telah tersedia pada domain public (*public domain*);
 - iii. Pengungkapan tersebut diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Menciptakan kesadaran dan memelihara perilaku dari setiap Individu Perseroan yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab sosial sehingga tercipta hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai antara Perseroan dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial dengan senantiasa memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

b. **Etika Kerja**


Etika kerja dalam Kode Etik (*COC*) ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Individu Perusahaan untuk berperilaku dengan etika yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *CGG* dalam menjalankan segala aktivitasnya baik di dalam maupun diluar lingkungan Perusahaan.

1) Karyawan

a) Hubungan dengan Sesama Karyawan dan Atasan

Setiap Individu Perseroan wajib membangun dan menjalankan prinsip-prinsip hubungan yang baik, antara lain:

- i. Menjaga perilaku sopan dan santun sesama karyawan dan atasan. Perseroan tidak bertoleransi atas diskriminasi atau pelecehan dalam bentuk apapun berdasarkan status sosial, ras, jenis kelamin, agama, umur, orientasi seksual, kewarganegaraan, status kehamilan dan karakter lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Menghargai setiap karyawan Perseroan dengan tidak meremehkan dan membedakan satu dengan lainnya;
- iii. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok (*teamwork*) demi kemajuan Perseroan;
- iv. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja;
- v. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar divisi atau unit kerja di dalam Perseroan untuk mendukung kerjasama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perseroan;

	PT HD CAPITAL TBK ("PERSEROAN")	Halaman 5 dari 9
	KODE ETIK ("CODE OF CONDUCT")	2015

- vi. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta perbedaan pendapat atau pemikiran dibicarakan secara sopan dan profesional, tanpa kekerasan fisik, gangguan dan ancaman terhadap sesama karyawan dan atasan;
- vii. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai visi dan misi Perseroan;
- viii. Karyawan menaati instruksi atasan yang berhubungan dengan posisi dan tanggung jawabnya, etika kerja dan peraturan perusahaan Perseroan. Perseroan tidak bertoleransi atas pelanggaran perintah, etika kerja dan peraturan perusahaan Perseroan;
- ix. Bekerja jujur, profesional dan penuh tanggung jawab;
- x. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama karyawan;
- xi. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perseroan;
- xii. Patuh dan konsekuen terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, kebijakan (*policy*), peraturan perusahaan Perseroan dan *standar operating procedure* (SOP) yang sudah diterapkan;
- xiii. Atasan memberi kesempatan yang sama terhadap pengembangan karir semua bawahannya.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan dengan sesama karyawan dan atasan diatur dalam peraturan perusahaan Perseroan.


b) Menjaga Kerahasiaan Informasi Perseroan:

Setiap Individu Perseroan dalam menjalankan segala aktivitasnya dengan memperhatikan ketentuan menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, antara lain berikut ini:

- i. Melindungi informasi rahasia Perseroan, bukan hanya selama masa jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan tetapi berlaku juga setelah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan tersebut tidak bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Akses informasi, pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas setiap Individu Perseroan yang dapat melakukan akses informasi Perseroan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus;
- iii. Penyebaran informasi rahasia, penjelasan mengenai pengungkapan atas penggunaan informasi Perseroan yang bersifat rahasia berupa percakapan maupun tulisan kepada atau oleh pihak manapun, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Perseroan. Pengecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi Perseroan apabila diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Menjaga dan Penggunaan Aset Perseroan:

Setiap Individu Perseroan wajib menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset-aset Perseroan dan/atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada Individu Perseroan baik berupa peralatan, kendaraan dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan, secara bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	PT HD CAPITAL TBK (“PERSEROAN”)	Halaman 6 dari 9
	KODE ETIK (“CODE OF CONDUCT”)	2015

Setiap Individu tidak diperkenankan menggunakan aset dan/atau fasilitas Perseroan tersebut untuk kepentingan pribadi.

d) Keluhan Kerja:

Keluhan kerja merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, perlakuan standar keselamatan dan keamanan kerja, hubungan antar pribadi yang membuat suasana kerja yang tidak menyenangkan. Penyampaian keluhan kerja wajib dilakukan setiap Individu Perseroan melalui jalur-jalur yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan Perseroan.

e) Diskriminasi dan Pelecehan Seksual:

Setiap Individu Perseroan mempunyai hak untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual. Perseroan melarang setiap Individu Perseroan melakukan diskriminasi ataupun pelecehan seksual terhadap sesama Individu Perseroan di tempat kerja. Perseroan tidak bertoleransi atas diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh setiap Individu Perseroan terhadap non karyawan Perseroan seperti pelanggan atau rekanan Perseroan, maupun yang dilakukan oleh non karyawan tersebut terhadap Individu Perseroan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perusahaan Perseroan.

f) Berbicara Di Publik dan Permintaan Informasi:

Permintaan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan kepada setiap Individu Perseroan, untuk berbicara di depan publik atau wawancara oleh media massa atau permintaan-permintaan serupa lainnya baik melalui lisan atau surat dari pihak lain, wajib melalui unit kerja dan/atau pihak yang telah diberi kewenangan dan ditunjuk oleh Perseroan.


Setiap Individu Perseroan dilarang memenuhi permintaan-permintaan tersebut di atas tanpa persetujuan dari Perseroan.

2) Tempat Kerja

a) Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja:

Setiap Individu Perseroan diwajibkan menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Setiap Individu Perseroan wajib mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keamanan dan kesehatan kerja dalam bentuk apapun di semua fasilitas dan/atau tempat Perseroan. Penerapan dan pemeliharaan perilaku yang mewujudkan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja merupakan suatu keharusan, perilaku perilaku tersebut, antara lain:

- i. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
- ii. Menguasai dan memahami kondisi lingkungan kerja dengan menaati pelaksanaan ketentuan perundangan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan;
- iii. Melakukan pencegahan dan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar operasional prosedur mengenai pencegahan dan penanggulangan kecelakaan.

	PT HD CAPITAL TBK ("PERSEROAN")	Halaman 7 dari 9
	KODE ETIK ("CODE OF CONDUCT")	2015

b) Tempat Kerja Bebas Narkoba, Minuman Keras, Perjudian, Merokok, Senjata:

Setiap Individu Perseroan wajib menjaga dan memelihara tempat kerja yang aman dan sehat, antara lain:

- i. Dilarang melakukan perbuatan mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, mengganggu kesehatan seperti menggunakan dan mengedarkan obat terlarang, meminum minuman keras dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan Perseroan;
- j. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
- k. Dilarang merokok di tempat umum atau tempat kerja, kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perseroan;
- l. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api maupun senjata dalam bentuk apapun di tempat kerja Perseroan.

6. MENJAGA NAMA BAIK PERSEROAN

Reputasi dan nama baik Perseroan senantiasa melekat pada perilaku setiap Individu Perseroan, oleh karena setiap Individu Perseroan, wajib senantiasa diantaranya:


- a. Memelihara dan menjaga perilaku etika yang baik di dalam lingkungan pekerjaannya dengan Perseroan maupun diluar lingkungan pekerjaan dengan Perseroan.
- b. Peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perseroan.
- c. Berkomitmen dan konsekuen menerapkan etika Perseroan termasuk Kode Etik (COC) ini, kebijakan Perseroan, peraturan perusahaan Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. ANTI KORUPSI DAN ANTI PENCUCIAN UANG

Perseroan senantiasa menerapkan prinsip prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantara peraturan mengenai larangan melakukan tindakan atau terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindakan pencucian uang (*money laundering*) atau memfasilitas setiap kegiatan KKN atau kegiatan pencucian uang tersebut. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. INFORMASI ORANG DALAM

Setiap Individu Perseroan wajib melindungi dan memelihara kerahasiaan informasi rahasia Perseroan dan oleh karena itu dilarang menggunakan dan/atau mengungkapkan informasi rahasia untuk tujuan atau kepentingan apapun, selain untuk kepentingan kegiatan usaha Perseroan. Semua informasi yang tersedia di dalam Perseroan yang tidak menjadi *domain* publik merupakan informasi rahasia Perseroan yang wajib dilindungi dan dipelihara kerahasiaannya oleh setiap Individu Perseroan.

	PT HD CAPITAL TBK (“PERSEROAN”)	Halaman 8 dari 9
	KODE ETIK (“CODE OF CONDUCT”)	2015


9. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- a. Seluruh pimpinan atau atasan unit kerja bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik (*COC*) ini.
- b. Pelaksanaan Kode Etik (*COC*) merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Individu Perseroan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka setiap Individu Perseroan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:
 - 1) Atasan langsung/Pemimpin Unit Kerja/Divisi;
 - 2) HRD atau Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*);
 - 3) Direksi Perseroan;
 - 4) Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perseroan tertentu.
- d. Format pelaporan wajib mencantumkan identitas dengan jelas disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan dan Perseroan wajib merahasiakan identitas pelapor.
- e. Perseroan berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pelaporan tentang pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik (*COC*) ini, diproses secara wajar dan tepat waktu.
- f. Perseroan berkewajiban menjamin perlindungan terhadap setiap Individu Perseroan yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kode Etik (*COC*) ini.
- g. Sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan akan diberikan kepada setiap Individu Perseroan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik (*COC*) ini.
- h. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik (*COC*) ini diputuskan oleh Direksi Perseroan.
- i. Sanksi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran Kode Etik (*COC*) diputuskan dalam rapat para pemegang saham.
- j. Setiap Individu Perseroan yang melakukan kepatuhan terhadap Kode Etik (*COC*) ini akan diberikan penghargaan (*reward*) sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perseroan. Hal ini diberikan agar setiap Individu Perseroan senantiasa termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik (*COC*) ini

10. PENUTUP

Kode Etik (*COC*) ini diberikan sebagai panduan setiap karyawan dalam Perseroan dan dapat diperbarui atau diubah atau disesuaikan dengan kebijakan Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Jika ada keraguan mengenai pelaksanaan ketentuan Kode Etik (*COC*), setiap Individu Perseroan dalam Perseroan dapat berkonsultasi dengan atasannya atau unit kerja yang ditunjuk oleh Perseroan.

	PT HD CAPITAL TBK ("PERSEROAN")	Halaman 9 dari 9
	KODE ETIK ("CODE OF CONDUCT")	2015

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 01 Desember 2015

PT HD CAPITAL TBK

DEWAN KOMISARIS



Miming Irawan Jusup
Komisaris Utama



Basa Sidabutar
Komisaris

DIREKSI



Antony
Direktur Utama



Anong Wicaksono
Direktur